FIQIH RIBA

DARI KITAB FIQH MUYASSAR
DISUSUN OLEH TIM ULAMA
DIBAWAH ARAHAN
SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

الفقه الميسر

في ضوء الكتاب والسنة

Pengarah

SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

Penyusun

PROF. DR. ABDUL AZIZ MABRUK AL-AHMADI

PROF. DR. ABDUL KARIM BIN SHUNAITAN AL-AMRI

PROF. DR. ABDULLAH BIN FAHD ASY-SYARIF

PROF. DR. FAIHAN BIN SYALI AL-MUTHAIRI

Dibaca Ulang Oleh

PROF. DR. ALI BIN MUHAMMAD NASHIR AL-FAQIHI

FIQIH RIBA

Bab riba terdapat beberapa pembahasan:

Bagian Pertama: Definisi Riba dan Hukumnya

1. Definisinya:

Secara bahasa: Riba (الرِّبَا) berarti penambahan.

Secara syariat: Riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis tanpa adanya imbalan yang setara untuk penambahan tersebut.

2. Hukumnya:

Riba diharamkan dalam Al-Qur'an. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).

Dan Allah عَزَّوَجَلَّ juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika

kalian adalah orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278).

Allah عَزَّوَجَلَّ mengancam pelaku riba dengan ancaman yang sangat keras, Dia berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Al-Baqarah: 275),

Maksudnya, mereka tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kebangkitan melainkan seperti orang yang sedang terserang kesurupan; hal ini karena perut mereka membengkak (buncit) akibat memakan riba di dunia.

Rasulullah ﷺ memasukkan riba kedalam dosa-dosa

besar, dan beliau melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, dalam kondisi apa pun. Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya, dan beliau bersabda: 'Mereka semua sama.'"[1]

Dan umat Islam telah sepakat (Ijma') atas pengharaman riba.

Bagian Kedua: **Hikmah Pengharaman Riba**

Transaksi riba mendorong seseorang untuk mencintai diri sendiri (egois) dan rakus mengumpulkan harta dan mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak syar'i.

Pengharaman riba adalah bentuk rahmat bagi hamba-hamba-Nya, karena riba melibatkan pengambilan harta orang lain tanpa imbalan. Orang yang memakan riba mengambil harta orang lain tanpa memberikan manfaat apa pun sebagai gantinya, sebagaimana riba juga menyebabkan menumpuknya harta bagi para pelakunya dengan mengorbankan harta kaum miskin. Selain itu, riba membuat pelakunya malas-malasan, berleha-leha dan menjauhkan dirinya dari berusaha dengan usaha-usaha halal yang bermanfaat.

Riba memutus hubungan baik antarmanusia, menutup pintu pinjaman yang baik, dan menjadikan sekelompok rentenir menguasai harta umat dan ekonomi negara. Ini merupakan kemaksiatan besar terhadap Allah ﷻ. Meskipun harta pelaku riba

[1] HR. Muslim, no. 1598.

bertambah, Allah ﷻ akan menghapus berkahnya dan tidak memberkahi harta tersebut. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ

"Allah memusnahkan riba dan melipatgandakan sedekah." (Al-Baqarah: 276).

Bagian Ketiga: **Jenis-Jenis Riba**

Pertama: *Riba Fadhl* (Kelebihan):

Yaitu penambahan pada salah satu dari dua ***barang ribawi*** yang sejenis.

Contoh: Seseorang membeli 1.000 sha' gandum dari orang lain dengan 1.200 sha' gandum, dan kedua belah pihak langsung menukar barang-barang tersebut dalam satu tempat transaksi. Penambahan 200 sha' gandum tersebut tidak memiliki imbalan, melainkan hanya sebuah kelebihan.

Hukumnya: Syariat Islam mengharamkan *riba fadhl* pada enam jenis barang, yaitu: emas, perak, gandum, jelai (gandum kering berkulit), kurma, dan garam. Jika salah satu dari keenam jenis barang ini dijual dengan jenisnya sendiri, maka penambahan atau kelebihan diantara keduanya adalah haram. Rasulullah ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dengan sama (takaran atau timbangannya), tangan dengan tangan (kontan). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Penerima dan pemberi sama saja."[2]

Diqiyaskan kepada enam barang tersebut pada barang-barang lain yang memiliki kesamaan *illat*,[3] sehingga penambahan padanya juga haram.

Illat pada riba ini adalah takaran atau timbangan. Oleh karena itu, penambahan pada barang yang ditakar atau ditimbang adalah haram.

---

[2] *Muttafag 'alaih*: HR. al-Bukhari, no. 2175, 2176 dan Muslim, no. 1584, dan ini adalah lafazh Muslim

[3] Dinegeri kita seperti beras, jagung, sagu, gula putih, gandum, rupiah dan barang atau komoditi lain yang ditakar atau ditimbang.[Ed]

Kedua: *Riba Nasi'ah* (Penundaan):

Yaitu penambahan pada salah satu barang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran atau penundaan penyerahan barang dalam transaksi dua jenis barang yang *illat*-nya sama dengan *riba fadhl*, dan salah satunya bukan uang.

Contoh: Seseorang menjual seribu sha' gandum dengan seribu dua ratus sha' gandum selama satu tahun. Tambahan tersebut sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Atau seseorang menjual satu kilogram jelai dengan satu kilogram gandum tanpa ada penyerahan langsung.

Hukumnya: Haram, karena sesunguhnya dalil-dalil dalam al-Qur'an dan sunnah ﷺ yang mengharamkan dan memperingatkan dari bermuamalah dengan riba mencakup jenis riba *Nasi'ah* ini pertama kali. Inilah riba yang dikenal di zaman jahiliah dan kemudian dipraktikkan oleh bank-bank ribawi saat ini.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda setelah menyebutkan emas dan perak:

وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib barangnya) dengan yang ada."

Kata (النَّاجِزُ) bermakna yang ada.

Dalam riwayat lain disebutkan:

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

"Transaksi jual beli yang dilakukan tangan dengan tangan (tunai) maka tidak mengapa, tetapi apa yang dilakukan dengan penundaan adalah riba."[4]

Bagian Keempat: **Beberapa Gambaran Kasus Ribawi**

Melalui penerapan terhadap kaidah berikut dan cakupannya, kita akan mengetahui apakah sebuah transaksi jual beli termasuk ke dalam bentuk riba atau termasuk transaksi yang dibolehkan. Kaidah ini adalah bila barang ribawi dijual dengan barang jenisnya maka dibutuhkan dua syarat:

1. Penyerahan barang dari kedua belah pihak harus dilakukan di tempat transaksi sebelum mereka berpisah.
2. Keduanya harus sama menurut standar syariat, yaitu barang yang ditakar dengan barang yang ditakar, dan barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang.

Namun, jika barang ribawi dijual dengan barang ribawi yang berbeda jenis, maka hanya perlu satu syarat dalamnya, yaitu serah terima ditempat transaksi

[4] HR. Muslim, no. 1589.

sebelum berpisah. adapun syarat persamaan (takaran atau timbangan) tidak disyaratkan.

Jika barang ribawi dijual dengan barang non-ribawi, maka boleh ada penambahan (dalam takaran atau timbangan) dan perpisahan sebelum penyerahan.

Berikut beberapa contoh dan hukumnya:

1. Seseorang menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas setelah satu bulan.

   Hukumnya: Haram, karena ini termasuk riba. Mereka tidak melakukan penyerahan langsung di tempat transaksi.

2. Seseorang membeli 1 kilogram jelai dengan 1 kilogram gandum.

   Hukumnya: Halal, karena jenisnya berbeda. Namun, penyerahan langsung di tempat transaksi wajib.

3. Seseorang menjual 50 kilogram gandum dengan seekor kambing.

   Hukumnya: Halal secara mutlak, baik penyerahan langsung dilakukan di tempat transaksi atau tidak.

4. Seseorang menjual 100 dolar dengan 110 dolar.

   Hukumnya: Tidak boleh.

5. Seseorang meminjam 1.000 dolar dengan ketentuan mengembalikan 1.200 dolar setelah satu bulan atau lebih.

   Hukumnya: Tidak boleh.

6. Seseorang menjual 100 dirham perak dengan 10 dinar emas yang dibayar setahun kemudian.

   Hukumnya: Tidak boleh, karena penyerahan harus dilakukan secara langsung.
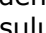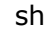
7. Memperdagangkan saham bank ribawi.

   Hukumnya: Tidak boleh, karena ini termasuk jual beli uang dengan uang tanpa kesetaraan dan tanpa penyerahan langsung. ۞[5]

---

[5] Contoh lain tansaksi barter beras yang kwalitasnya kurang baik 10 kg dengan beras kwalitas baik sebanyak 8 kg, maka ini adalah haram.
Solusinya dijual dulu beras yang kurang baik tersebut dan hasil penjualannya baru dibelikan ke beras berkwalitas baik; sebagaimana hadits Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengangkat seorang pekerja di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkwalitasnya bagus. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kurma Khaibar seperti ini semua?' Lalu dia menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah. Demi Allah aku menukar satu sha' kurma berkwalitas ini dengan kurma kami dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jangan kamu membeli seperti itu! Jual kurmamu yang campuran itu dengan dirham (mata uang), lalu beli kurma berkwalitas bagus itu dengan dirham." (HR. Bukhari, no. 2201-2202 dan Muslim 1593).[Ed]